



Pendampingan Legalitas Usaha melalui Penerbitan NIB dan Sertifikasi Halal sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan UMKM di Dukuh Sutorejo

Bayu Setiawan Priambodo¹, Endang Iriyanti²

Program Studi Manajemen

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

e-mail: 23012010067@student.upnjatim.ac.id, endang.ma@upnjatim.ac.id

Abstrak

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, namun masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha. Kondisi tersebut juga ditemukan pada UMKM di Dukuh Sutorejo. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk melaksanakan pendampingan legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pengajuan sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan kepatuhan UMKM. Metode yang digunakan adalah pendampingan partisipatif yang dilaksanakan melalui sosialisasi, pendampingan teknis, serta monitoring dan evaluasi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha serta mempermudah proses pengurusan NIB dan sertifikasi halal. Dengan terpenuhinya legalitas usaha, UMKM menjadi lebih siap menjalankan usaha secara formal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *UMKM, Legalitas Usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, Pendampingan Usaha.*

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in the community's economy; however, many business actors still lack adequate business legality. This condition is also found among MSMEs in Dukuh Sutorejo. This community service activity aims to implement business legality assistance through the issuance of a Business Identification Number (NIB) and the submission of halal certification as an effort to improve MSME compliance. The method employed is participatory assistance carried out through socialization, technical assistance, and monitoring and evaluation. The results indicate that the assistance activities improved MSMEs' understanding of the importance of business legality and facilitated the process of obtaining NIB and halal certification. With proper business legality, MSMEs are better prepared to operate formally and sustainably.

Kata Kunci: *MSMEs, Business Legality, Business Identification Number (NIB), Halal Certification, Business Assistance.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya pada tingkat lokal. (Tambunan, 2020), UMKM merupakan sektor yang berperan besar dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat. Keberadaan UMKM juga dinilai mampu menjadi penopang ekonomi daerah karena sifat usahanya yang fleksibel dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keberlangsungan UMKM perlu didukung melalui pengelolaan usaha yang tertib dan berkelanjutan.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan usaha UMKM adalah pemenuhan legalitas usaha. Legalitas usaha dipahami sebagai bentuk kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku dan menjadi dasar pengakuan usaha secara formal (Kurniawan dan Setiawan, 2019), kepemilikan legalitas usaha memberikan perlindungan hukum serta membuka akses UMKM terhadap pembiayaan, pelatihan, dan program pembinaan dari pemerintah. Salah satu bentuk legalitas usaha yang wajib dimiliki UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB).

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, NIB berfungsi sebagai bukti pendaftaran usaha sekaligus sebagai dasar perizinan berusaha. (Sari dan Prasetyo, 2021), kepemilikan NIB memudahkan UMKM dalam menjalankan aktivitas usaha secara legal serta meningkatkan kepercayaan mitra usaha dan konsumen.

Selain NIB, sertifikasi halal juga menjadi aspek legalitas yang penting, khususnya bagi UMKM di sektor makanan dan minuman. Sertifikasi halal merupakan jaminan kehalalan produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Utami, Jatmiko, dan Wardani, 2022), sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kehalalan produk, tetapi juga sebagai strategi peningkatan kepercayaan konsumen dan daya saing UMKM di pasar.

Meskipun regulasi terkait legalitas usaha telah ditetapkan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan UMKM terhadap pengurusan legalitas masih relatif rendah. Penelitian oleh (Wibowo, 2020) menyebutkan bahwa rendahnya kepemilikan NIB dan sertifikasi halal pada UMKM disebabkan oleh keterbatasan informasi, rendahnya pemahaman prosedur, serta persepsi bahwa proses pengurusan legalitas bersifat rumit dan memakan waktu.

Hal serupa juga disampaikan oleh (Rahayu dan Hartono, 2021) yang menegaskan bahwa minimnya pendampingan menjadi faktor penghambat

utama dalam pemenuhan legalitas usaha UMKM. Kondisi tersebut juga ditemukan pada UMKM di Dukuh Sutorejo. Berdasarkan hasil observasi lapangan, masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki NIB dan sertifikasi halal meskipun usaha telah berjalan cukup lama.

Pendampingan usaha dipandang sebagai pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap legalitas usaha (Rahayu dan Hartono, 2021), pendampingan yang dilakukan secara langsung dan berkelanjutan mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap prosedur administratif serta mengurangi hambatan teknis dalam pengurusan legalitas. Pendampingan tidak hanya berfungsi sebagai sarana sosialisasi, tetapi juga sebagai proses pembelajaran yang mendorong perubahan perilaku pelaku usaha.

Berdasarkan landasan teori dan kondisi lapangan tersebut, kegiatan ini difokuskan pada pendampingan legalitas usaha melalui penerbitan NIB dan sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan kepatuhan UMKM di Dukuh Sutorejo. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha, mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta mendukung penguatan UMKM agar dapat berkembang secara formal dan berkelanjutan.

METODE

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui metode pendampingan. Metode pendampingan dipilih karena bertujuan memberikan bantuan secara langsung dan aplikatif kepada pelaku UMKM dalam memenuhi legalitas usaha, khususnya penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pengajuan sertifikasi halal.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Dukuh Sutorejo dengan sasaran 20 pelaku UMKM yang belum memiliki NIB dan/atau sertifikasi halal. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama periode 19 Agustus hingga 19 Desember. Pemilihan sasaran dilakukan berdasarkan hasil pendataan awal dan kesediaan pelaku UMKM untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pendampingan.

Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, sosialisasi, pendampingan teknis dan monitoring evaluasi. Pada tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pihak Kelurahan Dukuh Sutorejo, khususnya bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), pendataan awal UMKM, serta identifikasi status kepemilikan legalitas usaha. Selanjutnya tahap sosialisasi. Pada tahap ini pemberian pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha, manfaat kepemilikan NIB dan sertifikasi halal, serta penjelasan prosedur pengurusan legalitas melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan mekanisme pengajuan sertifikasi halal.

Kemudian pendampingan teknis berupa pendampingan langsung secara door-to-door kepada pelaku UMKM dalam proses pendaftaran NIB dan pengajuan sertifikasi halal, termasuk bantuan pengisian data, pengunggahan

dokumen persyaratan, serta penyelesaian kendala teknis yang dihadapi. Terakhir Monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk memantau perkembangan proses pengurusan legalitas usaha serta mengevaluasi capaian kegiatan pendampingan berdasarkan jumlah UMKM yang berhasil memperoleh NIB dan yang telah mengajukan sertifikasi halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pendataan awal terhadap 20 UMKM di Dukuh Sutorejo, diketahui bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memiliki legalitas usaha yang lengkap. Sebanyak 15 UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan 18 UMKM belum memiliki sertifikasi halal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan UMKM terhadap legalitas usaha masih relatif rendah. Rendahnya kepemilikan legalitas usaha tersebut disebabkan oleh keterbatasan pemahaman pelaku UMKM terkait prosedur administrasi serta rendahnya literasi digital dalam mengakses sistem perizinan berbasis daring.

Tabel 1. Kondisi Kepemilikan NIB dan Sertifikasi Halal UMKM Dukuh Sutorejo Sebelum Pendampingan

Keterangan	Jumlah UMKM
Total UMKM dampingan	20
UMKM belum memiliki NIB	15
UMKM belum memiliki sertifikat halal	18

Pelaksanaan Pendampingan Legalitas Usaha

Kegiatan pendampingan dilaksanakan melalui pendekatan door-to-door, dengan tahap awal berupa koordinasi bersama pihak Kelurahan Dukuh Sutorejo melalui bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Selanjutnya, pendampingan dilakukan dengan mengunjungi UMKM yang telah terdaftar, dengan pendampingan dari pengurus wilayah setempat. Tahapan pendampingan mencakup sosialisasi terkait signifikansi legalitas usaha, elaborasi prosedur penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal, serta bantuan teknis dalam proses pendaftaran.



Gambar 1. Kegiatan pendampingan legalitas usaha pada UMKM di Dukuh Sutorejo

Dalam implementasinya, pendampingan dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti rendahnya kompetensi pelaku UMKM dalam mengoperasikan perangkat digital, keterbatasan akses terhadap email aktif, serta situasi di mana UMKM telah memiliki NIB namun tidak mengingat akun dan kata sandi yang digunakan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan utama bagi UMKM tidak terletak pada aspek regulasi, melainkan pada defisiensi literasi digital dan keterbatasan akses terhadap pendampingan yang berkelanjutan

Hasil Pendampingan Legalitas Usaha

Tabel 2. Kondisi kepemilikan legalitas UMKM setelah pendampingan

Keterangan	Jumlah UMKM
Total UMKM dampingan	20
UMKM sudah memiliki NIB	19
UMKM sudah melakukan proses pendaftaran sertifikat halal	11

Hasil implementasi kegiatan pendampingan mengindikasikan adanya peningkatan kepatuhan unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap persyaratan legalitas usaha. Dari 15 UMKM yang sebelumnya belum memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), seluruhnya berhasil didaftarkan dan mendapatkan NIB, meskipun satu UMKM telah terdaftar sebelumnya namun mengalami hambatan akses akun. Dengan demikian, sebanyak 19 dari 20 UMKM telah memiliki NIB pasca-kegiatan pendampingan.



Gambar 2. Bukti penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM (data identitas disamarkan)

Selain itu, dari 18 UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal, sebanyak 11 UMKM telah menyelesaikan tahapan awal pengajuan, termasuk pengumpulan data dan dokumentasi produk. Status sertifikasi halal pada UMKM tersebut masih dalam proses menunggu verifikasi lanjutan. Meskipun sertifikat halal belum sepenuhnya diterbitkan, pencapaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan kondisi awal, serta mencerminkan kesiapan UMKM untuk memenuhi standar halal secara bertahap

**BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor Pendaftaran : [REDACTED]
Tgl STTD : 2025-10-22

FR-TTD

Tanda Terima Dokumen
Permohonan Sertifikat Halal

Telah diterima dokumen dari:

Nama Perusahaan : SYAHRUL ALIM /
Status Pendaftaran : Baru
Skala Usaha : Mikro
Alamat Pabrik : [REDACTED]
Area Pemasaran : Kabupaten
Jenis Produk : Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan
Nama LPH :
Surat Permohonan : [REDACTED] / Tanggal : 2025-10-10
Berupa : Surat Permohonan - Dokumen Penyelia Halal - Daftar Nama Produk dan Bahan/Menu/Barang - Proses Pengolahan Produk - Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Telah diperiksa dan dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan dalam permohonan sertifikat halal.

Dokumen ini sebagai persyaratan untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan / atau pengujian produk halal oleh LPH.

Verifikator

BPJPH

Gambar 3. Status Pengajuan sertifikasi halal UMKM

Hasil kegiatan pendampingan terkait legalitas usaha mengindikasikan bahwa pendekatan pendampingan langsung efektif dalam meningkatkan kepatuhan unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap pemenuhan persyaratan legalitas usaha. Temuan ini konsisten dengan penelitian Pratiwi dan Nugroho (2021) serta Rahayu dan Hartono (2021), yang menyatakan bahwa pendampingan intensif dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan UMKM dalam menghadapi prosedur administratif.

Tingginya tingkat keberhasilan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada UMKM yang didampingi menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pemenuhan legalitas usaha tidak disebabkan oleh kompleksitas regulasi, melainkan oleh defisiensi literasi digital dan minimnya akses pendampingan. Hal ini sejalan dengan temuan Wibowo (2020) dan Yuliana dan Santoso (2021), yang menekankan signifikansi pendampingan dalam implementasi sistem perizinan berbasis daring seperti Online Single Submission (OSS).

Lebih lanjut, pendampingan sertifikasi halal memberikan dampak positif terhadap kesiapan UMKM dalam memenuhi standar kehalalan

produk. Fitria dan Hasanah (2022) serta Utami et al. (2022) menyatakan bahwa sertifikasi halal berperan krusial dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing UMKM pangan. Dengan demikian, meskipun proses sertifikasi halal masih berlangsung, kegiatan pendampingan ini telah memberikan kontribusi substansial dalam mendorong formalitas dan keberlanjutan UMKM di Dukuh Sutorejo.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendampingan legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pengajuan sertifikasi halal memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan UMKM di Dukuh Sutorejo. Kondisi awal mengindikasikan bahwa sebagian besar UMKM belum memenuhi persyaratan legalitas usaha, baik dalam hal kepemilikan NIB maupun sertifikasi halal.

Melalui pendampingan yang dilakukan secara door-to-door dan berbasis kebutuhan lapangan, pelaku UMKM memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya legalitas usaha serta prosedur pengurusannya. Hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kepemilikan NIB, di mana hampir seluruh UMKM yang didampingi telah berhasil memperoleh NIB. Selain itu, sebagian UMKM juga telah melaksanakan pengajuan sertifikasi halal dan berada pada tahap proses lanjutan.

Pendampingan yang dilakukan secara langsung terbukti efektif dalam mengatasi hambatan yang dihadapi pelaku UMKM, khususnya keterbatasan literasi digital dan minimnya informasi terkait pengurusan legalitas usaha. Dengan demikian, pendampingan legalitas usaha dapat menjadi strategi yang relevan dan aplikatif dalam mendorong formalitas usaha serta meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap regulasi yang berlaku di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitria, N., & Hasanah, U. (2022). Peran sertifikasi halal terhadap daya saing UMKM pangan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(3), 210–218.
- Hidayat, R., & Lestari, S. (2020). Legalitas usaha sebagai strategi penguatan UMKM. *Jurnal Manajemen Usaha*, 12(1), 55–63.
- Kurniawan, A., & Setiawan, B. (2019). Legalitas usaha sebagai upaya perlindungan dan penguatan UMKM. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(2), 112–120.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Pratiwi, D., & Nugroho, A. (2021). Pendampingan UMKM dalam peningkatan legalitas usaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 89–97.
- Rahayu, S., & Hartono, D. (2021). Peran pendampingan dalam peningkatan kepatuhan legalitas usaha UMKM. *Jurnal Pengabdian kepada*

Masyarakat, 6(1), 45-53.

Sari, M., & Prasetyo, E. (2021). Implementasi Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS pada UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(3), 201-210.

Tambunan, T. (2020). UMKM dan perannya dalam perekonomian Indonesia. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 5(1), 1-12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Utami, N., Jatmiko, A., & Wardani, R. (2022). Sertifikasi halal sebagai strategi peningkatan daya saing UMKM pangan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 17(2), 134-143.

Wibowo, A. (2020). Kendala UMKM dalam pemenuhan legalitas usaha di era digital. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 4(2), 78-86.

Yuliana, M., & Santoso, B. (2021). Tantangan UMKM dalam implementasi Online Single Submission (OSS). *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 130-139.